

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam & Abdushshamad (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrulloh (2019) yang berjudul “Peran BAZNAS dalam distribusi zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Baznas Kota dalam mendistribusikan zakat dan mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana zakat didistribusikan pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian Nasrulloh dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas mengenai program bantuan BAZNAS
2. Persamaan penelitian Nasrulloh dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian Nasrulloh dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian Galuh Nasrulloh adalah BAZNAS Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian saat ini adalah BAZNAS Kediri.

2. Perbedaan penelitian Nasrulloh dengan penelitian sekarang, yaitu pada Sinergi dengan pemerintah. Penelitian Nasrulloh tidak berkaitan dengan pemerintah. Sedangkan Penelitian saat ini berkaitan dengan pemerintah.

2.1.2. Afdali et al (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Afdali et al., (2021) dengan judul “Pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah zakat beserta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan mengentaskan kemiskinan atau tidak berperan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian oleh Afdali et al., dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Persamaan penelitian oleh Afdali et al., dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian oleh Afdali et al., dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian oleh Afdali et al., adalah BAZNAS Kabupaten Soppeng. Sedangkan objek penelitian saat ini adalah BAZNAS Kediri.
2. Perbedaan penelitian Afdali et al., dengan penelitian sekarang, yaitu pada

Sinergi dengan pemerintah. Penelitian Afdali et al., tidak berkaitan dengan pemerintah. Sedangkan penelitian saat ini berkaitan dengan pemerintah.

2.1.3. Wahyuningsih (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih tahun 2020 dengan judul “Efektifitas zakat produktif terhadap pengentasan tingkat kemiskinan studi kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif zakat produktif terhadap pengentasan tingkat kemiskinan dan ketepatan sasaran serta untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan zakat produktif terhadap penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menemukan bahwa perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh 100 orang mustahik penerima zakat produktif tidak berpengaruh terhadap status sosial penerima zakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan secara intensif dan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta tidak tepat sasaran dalam hal pendistribusian zakat produktif. Sehingga efektifitas zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan tingkat kemiskinan.

Persamaan:

Persamaan penelitian oleh Wahyuningsih dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian oleh Wahyuningsih dengan penelitian sekarang, yaitu objek penelitian. Objek penelitian oleh Wahyuningsih adalah Kabupaten

Bengkalis. Sedangkan objek penelitian ini BAZNAS Kediri.

2. Perbedaan penelitian oleh Wahyuningsih dengan penelitian sekarang, yaitu pada metode penelitian. Metode penelitian Wahyuningsih adalah kuantitatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif

2.1.4. Najiyah & Febriandika (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Najiyah dengan judul “*The Role of Government in the Zakat Management: The Implementation of a Centralized and Decentralized Approach (Comparative Study in Indonesia and Malaysia)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana sistem yang digunakan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang mendasar antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan kewajiban tersebut menunaikan zakat bagi orang-orang yang telah masuk kategori zakat. Di Malaysia, baik zakat maupun pajak merupakan kewajiban itu harus dibayar. Bagi yang melanggar akan dikenakan pidana sanksi atau denda.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian oleh Najiyah dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama membahas zakat.
2. Persamaan penelitian oleh Najiyah dengan penelitian sekarang, yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif.

Perbedaan:

1. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian Najiyah di Negara Malaysia sedangkan penelitian sekarang di Indonesia tepatnya di Kota

Kediri.

2. Perbedaanya pada fokus penelitian, penelitian Najiyah berfokus pada perbandingan pengelolaan zakat pada Indonesia dan Malaysia. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan zakat pada BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

PENELITIAN	(Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam & Abdushshamad, 2019)	(Afdali et al., 2021)	(Wahyuningsih, 2020)	(Najiyah & Febriandika, 2019)
JUDUL	Peran BAZNAS dalam distribusi zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan	Pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Soppeng	Efektifitas zakat produktif terhadap pengentasan tingkat kemiskinan studi kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis	<i>The Role of Government in the Zakat Management: The Implementation of a Centralized and Decentralized Approach (Comparative Study in Indonesia and Malaysia)</i>
TUJUAN	Untuk mengetahui peran Baznas Kota dalam mendistribusikan zakat dan mengentaskan kemiskinan	Untuk mengetahui apakah zakat beserta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan mengentaskan kemiskinan atau tidak berperan	Untuk mengetahui seberapa efektif zakat produktif terhadap pengentasan tingkat kemiskinan dan ketepatan sasaran serta untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan zakat produktif terhadap penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bengkalis	Untuk membandingkan bagaimana sistem yang digunakan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia
METODE	KUALITATIF	KUALITATIF	KUANTITATIF	KUALITATIF
HASIL PENELITIAN	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana zakat didistribusikan pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat.	Hasil penelitian menemukan bahwa perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh 100 orang mustahik penerima zakat produktif tidak berpengaruh terhadap status sosial penerima zakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan secara intensif dan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta tidak tepat sasaran dalam hal pendistribusian zakat produktif. Sehingga efektifitas zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan tingkat kemiskinan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang mendasar antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan kewajiban tersebut menunaikan zakat bagi orang-orang yang telah masuk kategori zakat. Di Malaysia, baik zakat maupun pajak merupakan kewajiban itu harus dibayar. Bagi yang melanggar akan dikenakan pidana sanksi atau denda.

Sumber: (Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam & Abdushshamad, 2019), (Afdali et al., 2021), (Wahyuningsih, 2020), (Najiyah & Febriandika, 2019)

2.2 Kajian Teoritis

Sebagai dasar dan penjelasan yang akan mendukung adanya penelitian, maka dibawah ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara maju maupun negara berkembang. Hanya saja tingkat kemiskinan penduduk di negara berkembang lebih tinggi ketimbang di negara maju. Dalam Konferensi Dunia (World Summit for Social Development) pada bulan Maret 1995, dirumuskanlah definisi kemiskinan secara jelas dan gamblang beserta kriteria-kriteria yang terdapat di dalamnya. “Kemiskinan memiliki wujud yang mejemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kekurangan akses kepada pendidikan dan layanan - layanan pokok lainnya; kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan social”. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil (United Nations, 2001).

Dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang fakir dari kata faqr yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang

punggunya (Shihab, 2001: 449) dalam (Ikmal & Zainuddin Alanshori, 2018). Ia tidak dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak atau tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak (QS. al-Kahfi: 79) (Sahabuddin, 2007). Di dalam Qamus al-Muhit kata miskin diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefaqiran. Dan dapat juga diartikan dengan orang yang hina dan lemah (Majd). Sedangkan kata miskin di dalam kamus Lisan al-‘Arab diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa, dan ada juga yang mengatakan, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Manzur, 2019).

Para pakar Islam memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan tolak ukur kemiskinan dan kefakiran. Menurut Mazhab Hanafi fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya. Sedang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu pun. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, fakir adalah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Menurut mazhab Hambali yang disebut fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.

Menurut Mazhab Syafi’i yang dikatakan fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupan dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

Sedang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi dalam mencari harta sehingga memunculkan kerusakan di muka bumi.

Tabel 2. 2

Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan di Kota Kediri tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
1	2018	173,558	24,43
2	2019	177,532	23,81
3	2020	182,364	22,76
4	2021	187,459	23,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kediri dari tahun 2018-2019 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri mengalami perkembangan naik turun. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan dari 24,43 persen menjadi 22,76 persen. Namun pada 2020 menunjukkan kenaikan kembali dari 22,76 persen menjadi 23,70 persen. Kenaikan dan penurunan yang tidak tentu ini membuat peneliti ingin meneliti terkait hal tersebut.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri

Pengumpulan adalah proses, cara, dan perbuatan mengumpulkan. Sedangkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah bagaimana proses dan cara untuk menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh

Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Canggih et al., 2017).

Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar bagi organisasi amil zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai strategi untuk meningkatkan pengumpulan zakat (Nopiardo, 2017).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Payung hukum ini menguatkan posisi BAZNAS dalam hal pengumpulan dana zakat. Salah satunya adalah BAZNAS tingkat Kabupaten di Indonesia adalah BAZNAS Kota Kediri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS Kediri memiliki lima program besar yang dicanangkan meliputi; Kediri Cerdas, Kediri Peduli, Kediri Sehat, Kediri Berdaya, dan Kediri Taqwa. Penjelasan mengenai kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan hal itu, BAZNAS mendayagunakan dana zakat untuk mencukupi kebutuhan dasar mustahik (Nopiardo, 2017).

3. Program Kopi Tahu Kediri

Program "Kopi Tahu" adalah sebuah inisiatif yang dilakukan oleh BAZNAS Kediri untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Melalui program ini, BAZNAS Kediri mengadakan diskusi atau pertemuan yang melibatkan para donatur potensial dengan tujuan untuk

mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berzakat serta menginformasikan penggunaan dana zakat secara transparan dan tepat sasaran. Fungsi lain program kopi tahu adalah sebagai diskusi antara pejabat dengan masyarakat melalui BAZNAS Kediri. Pada forum tersebut masyarakat bebas menyampaikan tiap pendapatnya. Program ini dapat membuat masyarakat semakin dekat dengan pemimpinnya. Cita-cita antara pejabat dan masyarakat sama, yakni membangun Kediri sebagai kota yang nyaman bagi semuanya.

Dalam diskusi "Kopi Tahu," BAZNAS Kediri dapat menjelaskan kepada peserta mengenai berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh dana zakat. Contoh-contoh program yang mungkin didiskusikan antara lain bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, program kesehatan, bantuan usaha mikro, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan landasan teori ini, diskusi "Kopi Tahu" dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai pentingnya berzakat dan bagaimana dana zakat yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

4. Sinergi antar organisasi

Zakat merupakan ibadah maliyyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari lima rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min al-din bi al-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dalam pelaksanaannya, zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga melalui amil zakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan, serta belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat adalah karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tanpa manajemen yang tepat, zakat sebagai modal pembangunan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemecahan masalah sosial ekonomi umat.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentunya memiliki potensi zakat luar biasa yang akan dapat menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan sekaligus akan meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Potensi zakat sangat besar ini dapat menjadi solusi pengurangan jumlah angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat apabila diimbangi dengan pengelolaan zakat yang profesional dan maksimal.

Dalam sejarahnya, zakat di Indonesia dikelola tanpa keterlibatan negara. Zakat dijalankan secara individual-tradisional, dengan ditopang dua institusi

keagamaan terpenting yaitu masjid dan pesantren. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tangan masyarakat pada tahun 1990 an. Sejak masa inilah potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas.

Titik balik terpenting dunia zakat Indonesia terjadi sejak zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah. Sejak keluarnya UU ini, lembaga-lembaga amil zakat tumbuh pesat mulai dari tingkat pusat sampai daerah.


Di satu sisi, pesatnya pertumbuhan lembaga zakat ini positif karena dunia zakat Indonesia kemudian menggeliat menjadi sangat dinamis. Namun di sisi lain, kecenderungan ini berpotensi menimbulkan masalah, terutama terkait tata kelola, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Tumbuhnya ribuan lembaga amil tidak diikuti dengan dengan keberadaan lembaga regulator dan pengawasan yang memadai serta kemitraan dan hubungan yang jelas antar sesama Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya amandemen UU pengelolaan zakat, dengan lahirnya UU. 23 tahun 2011. Dengan UU terbaru tersebut, pemerintah melakukan upaya reformasi signifikan dalam pengelolaan zakat nasional antara lain dengan sentralisasi pengelolaan zakat secara nasional.

Di tengah peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat, munculnya UU No. 23 tahun 2011 tersebut memunculkan perdebatan publik yang panas. Pemerintah melalui UU No. 23 tahun 2011 tersebut dianggap cenderung memperlihatkan rivalitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Pegiat zakat nasional menilai sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah sebagai langkah mundur pengelolaan zakat nasional, yang mempersempit ruang gerak LAZ bahkan cenderung mematikan LAZ.

Maka dari itu, diperlukan formulasi amil zakat yang tepat dalam konteks keindonesiaan. Yaitu formulasi amil zakat yang integratif dan bersinergi, yang mengakomodasi peran BAZNAS dan juga LAZ untuk bisa bekerja bersama demi kemajuan zakat secara nasional.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran